



PUTUSAN

Nomor 0224/Pdt.G/2020/PA.AdI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Kebun, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Kebun, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 1 September 2020 dengan register Nomor 0224/Pdt.G/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1984 yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.AdI  
Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No.0195/Pdt.G/2020/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 21 Desember 1984;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat dahulu di Desa Onembute, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kendari sekarang Desa Napaosi, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dikediaman bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, kabupaten Konawe Selatan selama 26 (dua puluh enam) tahun, dan sekarang telah pisah tempat kediaman;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai 4 (empat) Anak;
  1. Anak 1, Perempuan, umur 32 tahun;
  2. Anak 2, Laki-laki, umur 30 tahun;
  3. Anak 3, Laki-laki, umur 28 tahun;
  4. Anak 4, Perempuan, umur 17 tahun;
4. Bahwa kurang lebih pada bulan Januari tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga dan tidak berhasil serta Tergugat tidak mau berubah sikap;
  - Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;
  - tergugat sering marah terhadap penggugat dan akibatnya lahan kebun yang telah diberikan tergugat terhadapnya anak kandungnya dikuasai kembali oleh tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 2 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 2 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0224/Pdt.G/2020/PA.AdI tanggal 1 September 2020 dan tanggal 10 September 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI Hal. 3 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Menantu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Bersama yang terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis dan telah di karunia 4 (empat) orang anak bernama: Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 (isteri saksi);
- Bahwa semenjak saksi menjadi menantu Penggugat dan Tergugat atau sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 4 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena setelah Tergugat sembuh dari penyakit stroke, Tergugat tetap tidak mau bekerja dan hanya makan dan tidur di rumah saja. Tergugat selalu mengandalkan Penggugat sendiri untuk mencari nafkah. Selain itu, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat karena setelah Tergugat sembuh dari stroke, Tergugat sudah tidak bisa melakukan hubungan suami isteri lagi dengan Penggugat, akibatnya Tergugat sering melampiaskan kemarahan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2020, karena Tergugat meminta kembali kebun Penggugat dan Tergugat yang telah Tergugat bagi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan anak bungsu Penggugat serta suaminya (saksi sendiri) pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 5 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama yang terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis dan telah di karunia 4 (empat) orang anak bernama: Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak Tergugat terkena stroke, atau sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena semenjak Tergugat terkena stroke, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika dilayani makan, Tergugat sering menyemburkan makanan tersebut dan setelah Tergugat sembuh dari penyakit stroke, atau sejak 2 (satu) tahun yang lalu, Tergugat tetap tidak mau bekerja dan hanya makan dan tidur di rumah saja. Tergugat selalu mengandalkan Penggugat sendiri untuk mencari nafkah. Selain itu, Tergugat juga masih sering marah-marah kepada Penggugat karena setelah Tergugat sembuh dari stroke, Tergugat sudah tidak bisa melakukan hubungan suami isteri lagi dengan Penggugat, akibatnya Tergugat sering melampiaskan kemarahan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Tergugat meminta kembali kebun Penggugat dan Tergugat yang telah Tergugat bagi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan

*Hal. 6 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI Hal. 6 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan anak bungsu Penggugat serta suaminya pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-hwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan

*Hal. 7 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI Hal. 7 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum yang terkandung dalam pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat." Oleh karena itu, Penggugat yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka

Hal. 8 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 8 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Andoolo berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 31 Desember 1984, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kendari, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 1984 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi : sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak Tergugat sembuh dari stroke, atau sejak 1 (satu) tahun yang lalu, kehidupan rumah tangga

Hal. 9 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 9 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak bisa melakukan hubungan suami isteri lagi dengan Penggugat. Keinginan Tergugat masih kuat namun kemampuan Tergugat tidak memungkinkan, akibatnya Tergugat sering melampiaskan kemarahan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Juni tahun 2020, karena Tergugat meminta kembali kebun Penggugat dan Tergugat yang telah Tergugat bagi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan anak bungsu Penggugat serta suaminya pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

3. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;

4. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/ tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqoq dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Hal. 10 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 10 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka Pengadilan dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni Saksi 1 dan Saksi 2 Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, dengan kebolehan didengar kesaksian dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak bisa melakukan hubungan suami isteri lagi dengan Penggugat. Keinginan Tergugat masih kuat namun kemampuan Tergugat tidak memungkinkan, akibatnya Tergugat sering melampiaskan kemarahan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi I Penggugat bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mengetahui sejak 1 (satu) tahun 2 (bulan) yang lalu, penyebab pertengkaran tersebut karena setelah Tergugat sembuh dari penyakit stroke, Tergugat tetap tidak mau bekerja dan hanya makan dan tidur saja di rumah. Tergugat selalu mengandalkan Penggugat sendiri untuk mencari nafkah. Selain itu, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat karena setelah Tergugat sembuh dari stroke, Tergugat sudah tidak bisa melakukan hubungan suami isteri lagi dengan Penggugat, akibatnya Tergugat sering melampiaskan kemarahan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat. Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran

*Hal. 11 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 11 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena semenjak Tergugat terkena stroke, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat jika dilayani makan, Tergugat sering menyemburkan makanan tersebut dan setelah Tergugat sembuh dari penyakit stroke, atau sejak 2 (satu) tahun yang lalu, Tergugat tetap tidak mau bekerja dan hanya makan dan tidur di rumah saja. Tergugat selalu mengandalkan Penggugat sendiri untuk mencari nafkah. Selain itu, Tergugat juga masih sering marah-marah kepada Penggugat karena setelah Tergugat sembuh dari stroke, Tergugat sudah tidak bisa melakukan hubungan suami isteri lagi dengan Penggugat, akibatnya Tergugat sering melampiaskan kemarahan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah tidak bisa melakukan hubungan suami isteri lagi dengan Penggugat. Keinginan Tergugat masih kuat namun kemampuan Tergugat tidak memungkinkan, akibatnya Tergugat sering melampiaskan kemarahan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 atau sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

*Hal. 12 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 12 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saksi-saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti keadaan yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat sudah tidak bisa melakukan hubungan suami isteri lagi dengan Penggugat. Keinginan Tergugat masih kuat namun kemampuan Tergugat tidak memungkinkan, akibatnya Tergugat sering melampiaskan kemarahan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 atau sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 13 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: “Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah tidak bisa melakukan hubungan suami isteri lagi dengan Penggugat. Keinginan Tergugat masih kuat namun kemampuan Tergugat tidak memungkinkan, akibatnya Tergugat sering melampiaskan kemarahan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 14 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari menilai siapa pihak yang salah, dengan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 atau telah berlangsung 3 (tiga) bulan lamanya sampai sekarang, dan dikaitkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menemui selama pisah tempat tinggal, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau. Begitupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah

*Hal. 15 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 15 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah

Hal. 16 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 16 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

**وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطاق**

**مع دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 17 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 17 dari 20 Halaman Putusan  
No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 18 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 18 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah, oleh **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aman Susanto, S.H.I.**

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Najiatul Istiqomah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hayad Jusa, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 19 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdIHal. 19 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 750.000,00	
4. PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00	
5. Redaksi	: Rp 10.000,00	
6. Meterai	: Rp 6.000,00	
Jumlah	: Rp 866.000,00	(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Halaman Putusan No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI Hal. 20 dari 20 Halaman Putusan  
No.0224/Pdt.G/2020/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)